



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang kinerja dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika saat ini, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu:

- a. 18 (delapan belas) orang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. 6 (enam) orang anggota Partai Persatuan Pembangunan;
- c. 5 (lima) orang anggota Partai Kebangkitan Bangsa;
- d. 5 (lima) orang anggota Partai Nasional Demokrat;
- e. 4 (empat) orang anggota Partai Golongan Karya;
- f. 4 (empat) orang anggota Partai Keadilan Sejahtera;
- g. 4 (empat) orang anggota Partai Gerakan Indonesia Raya;
- h. 2 (dua) orang anggota Partai Amanat Nasional;
- i. 1 (satu) orang anggota Partai Demokrat; dan
- j. 1 (satu) orang anggota Partai Hati Nurani Rakyat.

2. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Jumlah Fraksi DPRD adalah 8 (delapan) Fraksi, terdiri atas:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
 - c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - d. Fraksi Partai Nasional Demokrat;
 - e. Fraksi Partai Golongan Karya;
 - f. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
 - g. Fraksi Gerakan Indonesia Raya;
 - h. Fraksi Partai Amanat Nasional, Demokrat, Hanura.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.
 - (2) Keanggotaan Badan Musyawarah terdiri atas unsur Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan dan unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
 - c. 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - d. 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Nasional Demokrat;
 - e. 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Golongan Karya;
 - f. 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
 - g. 1 (satu) orang dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya;
 - h. 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Demokrat, Hanura.
 - (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran.
 - (4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
 - (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
 - (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
 - (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
 - (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
 - (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (7) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
 - (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
5. Ketentuan huruf c ayat (3) Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) DPRD membentuk 4 (empat) Komisi, dengan penamaan dan pembidangan sebagai berikut:
 - a. Komisi A Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. Komisi C Bidang Pembangunan; dan
 - d. Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembidangan dan Mitra kerja Komisi ditetapkan dengan pendekatan kelembagaan Perangkat Daerah.
- (3) Mitra kerja Komisi dengan Perangkat Daerah dalam Rapat-rapat Kerja Komisi dan kegiatan Komisi adalah:
 - a. Komisi A Bidang Pemerintahan bermitra kerja dengan Perangkat Daerah:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Kecamatan Ambarawa;
 10. Kecamatan Bancak;
 11. Kecamatan Bandungan;
 12. Kecamatan Bawen;
 13. Kecamatan Banyubiru;
 14. Kecamatan Bergas;
 15. Kecamatan Bringin;
 16. Kecamatan Getasan;
 17. Kecamatan Jambu;
 18. Kecamatan Kaliwungu;
 19. Kecamatan Pabelan;

20. Kecamatan Pringapus;
 21. Kecamatan Sumowono;
 22. Kecamatan Suruh;
 23. Kecamatan Susukan;
 24. Kecamatan Tengaran;
 25. Kecamatan Tuntang;
 26. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 27. Kecamatan Ungaran Timur.
- b. Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan bermitrakerja dengan Perangkat Daerah:
 1. Badan Keuangan Daerah;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
 4. Dinas Pariwisata; dan
 5. Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Komisi C Bidang Pembangunan bermitrakerja dengan Perangkat Daerah:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Dinas Pekerjaan Umum;
 3. Dinas Perhubungan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - d. Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat bermitra kerja dengan Perangkat Daerah:
 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 4. Dinas Tenaga Kerja;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 7. RSUD Gunawan Mangun Kusumo; dan
 8. RSUD Gondo Suwarno.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing fraksi.
- (4) Perimbangan jumlah anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perimbangan jumlah anggota dari masing-masing Fraksi sebagai berikut:
 - a) 4 (empat) orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b) 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
 - c) 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - d) 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Nasional Demokrat;

- e) 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Golongan Karya;
- f) 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- g) 1 (satu) orang dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya; dan
- h) 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Demokrat, Hanura.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggota Badan Anggaran paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.
 - (2) Keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas unsur Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, dan Fraksi dengan perimbangan jumlah sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. 2 (dua) orang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
 - c. 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - d. 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Nasional Demokrat;
 - e. 1 (satu) orang dari Fraksi Partai Golongan Karya;
 - f. 2 (dua) orang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
 - g. 2 (dua) orang dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya; dan
 - h. 2 (dua) orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Demokrat, Hanura.
 - (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap Anggota.
 - (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
 - (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai Anggota.
 - (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (4) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



★ BONDAN MARUTOHENING



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



DJAROT SUPRIYOTO



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 37

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perkembangan yang ada serta adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, maka ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 89
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 92
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.